

# **LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



## **SERI EKONOMI SYARIAH TRANSAKSI EMAS MENURUT PANDANGAN SYARIAH**

**Tim Pelaksana:**

**Agus Budi Santosa, MSi. NIDN/ID SINTA: 0601126701/6025726**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS  
STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG DESEMBER  
2020**



# UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

SEKRETARIAT:  
Komputer Agung : J. T. Sombro Juang No. 1 Semarang 50241  
Telp. (024) 8451973, 8311666, 8434746 Fax (024) 8443249 E-mail : [lpmm@stikubank.ac.id](mailto:lpmm@stikubank.ac.id)  
Komputer Bendah : J. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang  
Telp. (024) 8414970 Fax (024) 8441798 E-mail : [lpmm@stikubank.ac.id](mailto:lpmm@stikubank.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor: 120/J.09/UNISBANK/PM/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala LPPM Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menugaskan kepada:

1	Nama	:	<b>SRI NAWATMI, Dr. S.E., M.Si</b> sebagai ketua Tim Pengabdian Masyarakat
	NIDN	:	0627046701
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I/IV.b
	Jabatan Akademik	:	Lektor Kepala
2	Nama	:	<b>AGUNG NUSANTARA, Dr., S.E., M.Si</b> , sebagai anggota
	NIDN	:	0618066401
	Pangkat/Golongan	:	Penata/III.c
	Jabatan Akademik	:	Lektor
3	Nama	:	<b>AGUS BUDI SANTOSO, Dr., Drs., M.Si</b> , sebagai anggota
	NIDN	:	0601126701
	Pangkat/Golongan	:	Pembina/IV.a
	Jabatan Akademik	:	Lektor Kepala
4	Nama	:	<b>GREGORIUS ANGGANA LISIANTARA, Drs., M.M.</b> , sebagai anggota
	NIDN	:	0601046401
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. 1/III.d
	Jabatan Akademik	:	Lektor
5	Nama	:	<b>SARTIKA WULANDARI, S.Pd., M.Si.</b> , sebagai anggota
	NIDN	:	0619078901
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk. 1/III.b
	Jabatan Akademik	:	TP
6	Nama	:	<b>Sudarmaji Wahyu Prabowo</b> , sebagai anggota
	NIM	:	1705510197
7	Nama	:	<b>Sofi Setyorini</b> , sebagai anggota
	NIM	:	1705510025
	Unit Organisasi	:	Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
	Tugas	:	Sebagai Tim Pengabdian
	Judul Pengabdian	:	<b>SERI EKONOMI SYARIAH TRANSAKSI EMAS MENURUT PANDANGAN SYARIAH</b>
	Tempat	:	SEMARANG
	Jangka Waktu	:	2 Nopember 2020 s/d 03 Desember 2020

Demikian harap dilaksanakan dan setelah selesai diharap memberi laporan Pengabdian Masyarakat

Mengetahui  
Yang bertanggung jawab  
Telah melaksanakan Tugas

  
PERUM BUKIT CENDANA II  
SYAROTO - SEMARANG

Semarang, 30 Oktober 2020  
Kepala LPPM

  
Dr. Agus Budi Santosa, M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor I, II, III UNISBANK
2. Para Dekan dan Direktur FFS
3. Kabag Keuangan / Kabag PSDM / LPPM

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**


---

1. Judul : Seri Ekonomi Syariah  
Transaksi Emas Menurut Pandangan Syariah
2. Bidang Pengabdian : Ekonomi Moneter
3. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama Lengkap : Dr. Sri Nawatmi, SE. MSi.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIDN/ID SINTA : 0627046701/6025671
  - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Ekonomi
  - e. Pangkat/Golongan : Pembina/IVB
  - f. Jabatan : Lektor Kepala
  - g. Fakultas/Progdi : Ekonomika dan Bisnis/ Keuangan dan Perbankan
  - h. Alamat Rumah : Bumi Wanamukti B IV/23 Semarang
  - i. Telp/E-mail : 085292293793/nawatmi@edu.unisbank.ac.id
4. Jumlah Anggota : 6 (Enam) orang
  - a. Nama Anggota 1 : Dr. Agung Nusantara, MSi. (0618066401/6025701)
  - b. Nama Anggota 2 : Dr. Agus Budi Santosa, MSi. (0601126701/6025726)
  - c. Nama Anggota 3 : Gregorius Anggana L., SP. MM. (0601046401/6175262)
  - d. Nama Anggota 4 : Sartika Wulandari, SPd. MSi. (0619078901/6164630)
  - e. Nama Anggota 5 : Sudarmaji Wahyu Prabowo (NIM: 17.05.51.0197)
  - f. Nama Anggota 6 : Sofi Setyorini (NIM: 17.05.51.0025)
5. Lokasi kegiatan : Sambiroto-Tembalang-Semarang
6. Jangka Waktu pelaksanaan : 2 November 2020 – 3 Desember 2020
7. Jumlah Dana Yang Diusulkan : Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

  
Mengetahui,  
Dekan FEB Unisbank  
  
Dr. Euis Sobha, SE. M.Si  
NIP. 061603272005012001

Semarang, 3 Desember 2020

Ketua,

  
Dr. Sri Nawatmi, SE. M.Si,  
NIDN 0627046701

  
Mengetahui,  
Kepala LPPM  
  
Agus Budi Santosa, MSi.  
NIP. Y.2.92.07.087

## ABSTRAK

Di antara banyak perintah dan larangan terdapat satu hal yang sangat penting diperhatikan untuk betul-betul di jauhi kaum muslimin adalah transaksi-transaksi terkait barang ribawi. Menurut para ulama, barang ribawi menurut Syariah adalah barang-barang yang apabila diperjualbelikan tidak sesuai dengan kaidah jual beli yang ditetapkan syariah dengan syarat-syarat tertentu berdasar nash, maka akan terjadi transaksi ribawi. Ada enam jenis barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, gandum merah dan garam.

Emas sebagai salah satu dari barang ribawi merupakan logam mulia yang banyak diminati berbagai kalangan. Emas yang dimiliki seseorang tergantung dari tujuan orang tersebut. Jika orang tersebut menginginkan keindahan dari emas maka emas bisa diwujudkan dalam bentuk perhiasan. Perhiasan juga bermacam-macam bentuknya, ada yang emas murni atau digabung logam mulia lainnya atau dengan batu-batuan yang harganya bisa sampai fantastis. Ada juga yang memegang emas sebagai asset untuk tabungan masa depan, yang diwujudkan dalam bentuk emas batangan yang bisa dilakukan dengan membeli secara tunai atau beli dan titip seperti yang ditawarkan oleh Pegadaian atau Brankas Emas milih PT Antam. Ada juga yang membeli emas dengan tujuan investasi untuk menambah kekayaannya. Emas dengan tujuan investasi bisa diwujudkan dalam bentuk tabungan emas yang ditawarkan Perbankan Syariah atau dengan melakukan trading emas.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul **Seri Ekonomi Syariah Transaksi Emas Menurut Pandangan Syariah** bisa diselesaikan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dengan terselesaikannya kegiatan ini, kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian ini.
3. Rektor Universitas Stikubank Semarang yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian ini.
4. Takmir Musholla Al Husna Perumahan Bukit Cendana II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan, Tembalang, Kota Semarang.
5. Ketua Jamaah Pengajian Al Husna Perumahan Bukit Cendana II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan, Tembalang, Kota Semarang.
6. Semua Pihak yang telah membantu terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Selanjutnya, kritik dan saran yang membangun kami harapkan guna memperbaiki dan menyempurkan kegiatan-kegiatan yang akan terselenggara.

Semarang, Desember 2020

Tim Pengabdian.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pengabdian	
Kata Pengantar	
Daftar isi	
BAB I Analisis Situasi .....	1
BAB II Permasalahan Khalayak Sasaran .....	4
BAB III Lokasi Khalayak Sasaran.....	6
BAB IV Tim Pelaksana .....	7
BAB V Aktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat.....	9
Lampiran	

# BAB I

## ANALISIS SITUASI

Tujuan dari diciptakannya manusia adalah untuk menyembah pada Allah SWT. Artinya manusia diminta untuk taat pada perintahNya dan menjauhi segala laranganNya agar manusia selamat baik di dunia maupun di akherat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman seharusnya menjadikan Islam sebagai *way of life* (Islam sebagai jalan hidup). Dengan demikian seluruh sendi kehidupannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al Qur'an dan Al Hadits.

Jaman sekarang ini adalah jaman yang penuh dengan fitnah. Hanya orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam yang akan selamat. Menurut Rasulullah orang yang selamat adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Hal ini berdasarkan hadits:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: 'Telah bersabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam: " Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (Surga)".

Di antara banyak perintah dan larangan terdapat satu hal yang sangat penting diperhatikan untuk betul-betul di jauhi kaum muslimin adalah transaksi-transaksi terkait barang ribawi. Menurut para ulama, barang ribawi menurut Syariah adalah barang-barang yang apabila diperjualbelikan tidak sesuai dengan kaidah jual beli yang ditetapkan syariah dengan syarat-syarat tertentu berdasar nash, maka akan terjadi transaksi ribawi. Ada enam jenis barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, gandum merah dan garam.

Emas sebagai salah satu dari barang ribawi merupakan logam mulia yang banyak diminati berbagai kalangan. Emas yang dimiliki seseorang tergantung dari tujuan orang tersebut. Jika orang tersebut menginginkan keindahan dari emas maka emas bisa diwujudkan dalam bentuk perhiasan. Perhiasan juga bermacam-macam bentuknya, ada yang emas murni atau digabung logam mulia lainnya atau dengan batu-batuan yang harganya bisa sampai fantastis. Ada juga yang memegang emas sebagai asset untuk tabungan masa depan, yang diwujudkan dalam bentuk emas batangan yang bisa dilakukan dengan membeli secara tunai atau beli dan titip seperti yang ditawarkan oleh Pegadaian atau Brankas Emas milih PT Antam. Ada juga yang membeli emas dengan tujuan investasi untuk menambah kekayaannya. Emas dengan tujuan investasi bisa diwujudkan dalam bentuk tabungan emas yang ditawarkan Perbankan Syariah atau dengan melakukan trading emas.

Yang menjadi dasar untuk transaksi barang-barang ribawi adalah hadits berikut:

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”* (HR. Muslim no. 1584).

Sementara itu, banyak orang yang membeli emas dengan berbagai tujuan tidak semuanya faham tentang transaksi emas yang syar'i seperti apa, khususnya orang-orang yang menganut ajaran Islam. Konsekuensi ketidaktahuan atas transaksi emas yang sesuai Syariah bisa menimbulkan penyesalan di akherat nanti. Padahal di dalam sunnah diajarkan, jangan melakukan sesuatu sebelum kamu tahu hukumnya. Artinya sebagai seorang muslim harus

mengetahui ilmunya dulu baru kemudian praktek, bukan dibalik, praktek dulu kemudian nanti dicari dalilnya yang cocok.

Transaksi-transaksi terkait emas, jika menyalahi Syariah bisa terkena hukum riba. Hukum riba dalam syariat Islam adalah haram. Hal ini disebutkan dalam Al-Baqarah: 275 yang artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Tak seorang muslimpun yang menyangkal haramnya riba. Akan tetapi tetapi realita menunjukkan hal yang bertentangan. Pada satu sisi muslim tahu tentang haramnya riba tapi di sisi lain mereka melakukannya. Kesadaran mereka tentang haramnya riba masih rendah. Salah satu indikatornya ditunjukkan dengan pangsa pasar dari perbankan syariah yang masih berkisar enam persen, artinya sekitar 94 persen masih dikuasai praktek perbankan konvensional yang notabene mempraktekkan riba dalam transaksi-transaksi jasanya, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Hal yang terkait langsung dengan riba, yaitu bunga. Masih banyak orang yang tidak memperdulikan haramnya riba, apalagi kalau itu membicarakan tentang berbagai transaksi emas yang terjadi di pasar. Kalau masyarakat muslim tidak mau mencari ilmu tentang berbagai transaksi-transaksi ribawi yang terjadi di masyarakat modern, bagaimana mereka akan tahu tentang ada tidaknya riba dalam berbagai transaksi emas. Hal ini berbeda dengan transaksi jasa-jasa di sektor perbankan yang jelas kelihatan ada praktek bunga (riba). Para ulama sedunia (OKI – Organisasi Konferensi Islam) sudah menyepakati bahwa bunga bank adalah riba dan riba itu haram hukumnya, bahkan ancamannya sangat keras terhadap para pelaku riba.

Berangkat dari kenyataan yang memprihatinkan itu maka, kami sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank merasa tergerak untuk ikut berupaya meningkatkan pemahaman tentang transaksi-transaksi emas yang bisa memunculkan riba sebagai

wujud pengabdian pada masyarakat. Di samping itu, pengabdian ini diwujudkan sebagai kewajiban agama untuk ber ammar ma'ruf nahi munkar (saling nasehat menasehati dalam kebenaran dan saling mengingatkan untuk mencegah keburukan).

Berdasar hasil observasi dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa Jamaah Pengajian Al Husna banyak yang tidak tahu adanya riba di sebagian transaksi emas. Hal itu bisa terjadi karena pemahaman mereka yang kurang tentang transaksi riba itu sendiri sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman agar mereka lebih memahami riba khususnya yang terkait dengan transaksi emas. Dengan adanya program pengabdian ini diharapkan para anggota Jamaah nantinya akan memiliki kesadaran untuk menjauhi transaksi-transaksi ribawi terkait dengan jual beli emas sehingga bisa selamat dari dosa besar riba.

## **BAB II**

### **PERMASALAHAN KHALAYAK SASARAN**

#### **2.1. Permasalahan Khalayak Sasaran**

Islam secara harfiyah artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf *sin*, *lam* dan *mim* yang bermakna selamat. Jadi, kalau dia muslim dan beriman maka, dia akan selamat baik di dunia maupun di akherat. Salah satu hal yang harus dipatuhi dalam Islam agar selamat adalah menjauhi transaksi riba. Dalam prakteknya, anggota jamaah pengajian Al Husna kurang menyadari bahwa ada kemungkinan terjadi praktek ribawi dalam transaksi jual beli emas. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang transaksi emas pada Jamaah Al Husna agar mereka terhindar dari praktek riba.

Di satu sisi umat Islam harus faham tentang agamanya sehingga bisa menjadikan Islam sebagai *way of life*, di sisi lain ada sebagian dari masyarakat muslim yang kurang memahami adanya praktek ribawi yang terjadi pada sebagian transaksi emas. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana pandangan Syariah mengenai transaksi emas?
2. Bagaimana Hukum menabung emas di Pegadaian?
3. Bagaimana Hukum membeli emas virtual Antam?
4. Bagaimana hukum jual beli emas online?
5. Bagaimana hukum berkebun emas (Gadai Emas)?

#### **2.2. Tujuan Kegiatan**

1. Mengetahui pandangan Syariah mengenai transaksi emas.
2. Mengetahui tentang hukum menabung emas di Pegadaian.

3. Mengetahui Hukum membeli emas virtual Antam.
4. Mengetahui hukum jual beli mas online
5. Mengetahui hukum berkebun emas (Gadai Emas)

### **2.3. Manfaat Kegiatan**

1. Memberikan kontribusi positif kepada ibu-ibu Jamaah Pengajian Al Husna Perumahan Bukit Cendana II Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dalam meningkatkan pemahaman tentang praktek ribawi yang kemungkinan muncul dalam transaksi-transaksi emas sekarang ini. Diharapkan dengan adanya pemahaman tentang hal tersebut menjadikan para anggota Jamaah Al Husna bisa terhindar dari praktek ribawi sehingga bisa terselamatkan dari ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah terkait riba.
2. Secara tak langsung, kegiatan ini juga memberikan dampak psikologis yang positif, orang yang terhindar dari kemaksiatan, hatinya akan merasa tenteram sehingga hidup menjadi lebih mambahagiakan.

## **BAB III LOKASI**

### **KHALAYAK**

#### **1.1. Jarak PT Unisbank ke Khalayak Sasaran**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Perumahan Bukit Cendana II Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dilihat dari aspek geografis, lokasi tersebut merupakan tempat yang cukup strategis, merupakan pengembangan dari Kota Semarang, terdapat banyak perumahan, dekat dengan perguruan tinggi Unimus, dekat dengan rumah sakit daerah (Gendong), dekat dengan Pondok Pesantren dan juga menjadi lokasi kuliner. Jarak dari perguruan tinggi Unisbank dengan lokasi sekitar 12 km.

#### **1.2. Sarana Transportasi dan Komunikasi**

Sebagaimana dijelaskan di atas, lokasi tersebut cukup strategis dan berada di Perumahan Bukit Cendana II, yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, sehingga transportasi mudah dijangkau apalagi dengan adanya ojek atau gojek *online*, menjadi amat mudah menjangkaunya. Sarana transportasi yang dapat digunakan antara lain, ojek, angkutan kota, taxi maupun kendaraan pribadi.

## BAB IV

### TIM PELAKSANA

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, melibatkan tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari:

- a. Jumlah Dosen : 5 orang
- b. Jumlah Mahasiswa : 2 Orang
- c. Gelar Akademik Tim : S3 = 3 orang  
S2 = 2 orang
- d. Gender: Laki-laki : 4 orang  
Perempuan : 3 orang

Adapun relevansi *skill dan job description* tim pengabdian dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Tim Pelaksana	<i>Job Description</i>
1.	Dr. Sri Nawatmi SE. MSi	* Nara Sumber * Menjelaskan dasar hukum transaksi emas
2.	Dr. Agung Nusantara, MSi.	* Nara Sumber * Menjelaskan hukum menabung emas di Pegadaian
3.	Dr. Agus Budi Santosa, MSi.	* Nara Sumber * Menjelaskan tentang hukum beli emas virtual Antam
4.	Gregorius Anggana L., SP. MM.	* Nara Sumber * Menjelaskan Tentang hukum jual beli emas online
5.	Sartika. Wulandari, SPd. MSi.	* Nara Sumber * Menjelaskan hukum berkebun emas (Gadai Emas)
6.	Sudarmaji Wahyu Prabowo	Membantu bagian administrasi
7.	Sofi Setyorini	Membantu jalannya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

## **BAB V**

### **AKTIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **5.1. Kegiatan Pengabdian**

Untuk memecahkan permasalahan di atas, maka ibu-ibu Jamaah Pengajian Al Husna Perumahan Bukit Cendana II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang perlu diberikan pemahaman melalui

1. Penjelasan tentang hukum menabung emas di Pegadaian.
  - a. Dijelaskan beberapa jenis transaksi emas yang ada sekarang ini
  - b. Dijelaskan tentang hadits-hadits terkait transaksi emas
  - c. Dijelaskan tentang konsekuensi pelanggaran terhadap syarat bertransaksi emas
2. Penjelasan tentang hukum menabung emas di pegadaian
  - a. Dijelaskan tentang akad jual beli emas
  - b. Dijelaskan tentang akad wadiah (titip barang)
3. Penjelasan tentang hukum belie mas virtual Antam
  - a. Menjelaskan tentang syarat jual beli emas
  - b. Menjelaskan tentang makna membeli emas secara virtual
  - c. Menjelaskan tentang hakekat transaksi emas
4. Penjelasan tentang jual beli emas online
  - a. Menjelaskan prosedur jual beli emas online
  - b. Menjelaskan tentang keharaman beli emas virtual Antam
5. Penjelasan tentang berkebun emas (Gadai Emas)
  - a. Menjelaskan tentang cara melakukan gadai emas dan perhitungannya

- b. Menjelaskan letak haramnya transaksi gadai emas

## **5.2. Metode Pelaksanaan Kegiatan**

Kondisi sekarang ini masih Pandemi Covid 19, apalagi Jawa Tengah saat ini berada pada posisi tertinggi terdampak Covid 19 maka, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, metode pelaksanaan kegiatan dengan memberi selebaran kepada anggota Jamaah Pengajian Al Husna dari rumah ke rumah. Pelaksanaan metode ini secara terperinci dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Metode penyampaian dilakukan dengan memberi selebaran dari rumah ke rumah.

Selebaran tersebut diberikan untuk menjelaskan tentang transaksi emas yang sesuai dengan Syariah.

2. Tanya Jawab

Jika ada yang belum faham dan ingin mengetahui lebih detil bisa ditanyakan lewat WhatsApp (WA) untuk menghindari kerumunan masa.

## **5.3. Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam periode November 2020 s/d Desember 2020, terhitung mulai persiapan, pembuatan modul dan pelaksanaan penyuluhan. Adapun jadwal kegiatan berdasarkan mingguan dapat dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1**  
**Jadwal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

No.	Jenis Kegiatan	Minggu ke				
		1	2	3	4	5
1.	Persiapan dan Pembuatan Proposal					
2.	Persiapan pelaksanaan					
3.	Pelaksanaan					
4.	Pembuatan laporan Akhir					



# *ANSAKSI EMAS NURUT NDANGAN SYARIAH*


SRI NAWATMI

AGUNG NUSANTARA

AGUS BUDI SANTOSA

GREGORIUS ANGGANA L.

SARTIKA WULANDARI

The slide features several thin, orange lines that create a decorative border. One line runs horizontally across the top, another runs diagonally from the top right towards the center, and a third runs vertically on the right side. There are also lines at the bottom of the slide.

## *ANGAN SAYARIAH MENGENAI TRANSAKSI EMAS*

s merupakan salah satu barang ribawi yang diminati  
yak kalangan

s adalah asset safe haven

# *R HUKUM TRANSAKSI EMAS*

u Sa'id Al Khudri, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

- 
- 

*emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah  
is gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka  
(takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau  
a tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang  
rinya sama-sama berada dalam dosa" (HR. Muslim no. 1584).*

...

hadits di atas, kita bisa memahami dua hal:

barang sejenis ditukar, semisal emas dengan emas atau gandum dengan gandum, maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu: tunai dan semisal dalam takaran atau timbangan.

barang masih satu 'illah atau satu kelompok ditukar, maka satu syarat yang mesti dipenuhi yaitu: tunai, walau dalam takaran atau timbangan salah satunya.

V...

ulama sepakat riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam hadits-  
Nabi, yaitu: **emas, perak, kurma, *Asy Sya'ir* (gandum), *Al Burr* (Gandum  
) dan garam**. Sehingga tidak boleh menukar emas dengan emas, perak  
an perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan  
n, kecuali dengan sama berat dan kontan (*cash*) di majelis akad  
transaksi.

V...

ah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*libarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum  
um sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam,  
nnya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda,  
nnya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai.”* (HR. Muslim 2970)

W....

perhatikan kalimat yang terakhir,

*anda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka  
n, asalkan tunai.”*

ta beli emas, berarti terjadi pertukaran uang dengan emas. Dan ini  
da ribawi yang berbeda, namun satu kelompok, dan dalam hadis di  
bi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mensyaratkan harus dilakukan  
nai.

keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami dinyatakan,

شيخ :

ع.

hukum mata uang kartal: Mata uang ini termasuk alat tukar yang sah, dengan karakter alat tukar yang sempurna. Mata uang ini berlaku hukum yang sama yang berlaku pada emas, perak, seperti aturan benda ribawi, aturan riba, dan semua aturan lainnya. (Majallah al-Majma' – Volume 3, hlm.

Apabila pertukaran uang dengan emas ini dilakukan secara tidak tunai, maka tidak melanggar larangan riba nasiah.

# *KUM MENABUNG EMAS DI PEGADAIAN*

ad jual beli emas

ad jual beli emas dibolehkan, selama dilakukan secara tunai. Karena itu, pegadaian hanya menyediakan emas batangan ukuran 5gr, maka nasabah yang ingin membeli emas, harus menyediakan uang yang cukup untuk menebus emas 5gr itu. Artinya, emas 5gr ini harus dibeli secara tunai.

nasabah tidak memiliki dana yang cukup senilai emas 5gr, bisa pastikan dia akan membeli emas 5gr itu secara tidak tunai (dicicil). lebih pihak pegadaian menerima cicilan senilai minimal emas 0,1gr.

N...

bagai ilustrasi,

harga emas 500rb/gr, berarti nasabah yang ingin membeli emas secara tunai harus memiliki dana 2,5jt. Sehingga 2,5jt ditukar dengan emas secara tunai.


Nasabah membayar dengan cara dicicil, misalnya 50rb/hari, berarti terjadi pembelian emas dengan uang secara tidak tunai. Dan ini hukumnya haram, termasuk riba nasiah.

N....

## **d wadiah (titip barang)**

boleh saja menitipkan emasnya di pegadaian, sesuai ketentuan yang berlaku di sana. Dan pegadaian boleh menetapkan biaya administrasi dalam akad ini. Pegadaian berhak mendapatkan upah, karena telah menyediakan jasa penitipan.

Skema menabung emas di pegadaian termasuk akad bermasalah, karena mengandung riba nasiah, yaitu pembelian emas secara kredit. Solusinya, layanan pembelian emas hanya berlaku bagi nasabah yang bisa membeli emas secara tunai dan tidak dicicil.

The slide features several thin, orange lines that intersect and cross the page, creating a modern, abstract background design. One line runs diagonally from the top left towards the middle right. Another line runs from the top center towards the bottom right. A third line runs from the top right towards the bottom left. A fourth line runs vertically on the right side, crossing the other lines.

# *KUM BELI EMAS VIRTUAL*

dari syarat jual beli emas adalah harus dilakukan secara **tunai, dari ke tangan.**

badah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa*  
bersabda,

AN....

*emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan, asalkan tunai.” (HR. Muslim 2970)*

kita beli emas, berarti terjadi pertukaran uang dengan emas. Dan ini dua ribawi yang berbeda, namun **satu kelompok**, dan dalam hadis di atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mensyaratkan harus dilakukan secara

N....

dua pendekatan untuk kasus di atas:

Membeli emas secara virtual berarti membeli emas secara tidak tunai, yaitu berarti uangnya diserahkan sekarang, sementara emasnya belum ada (dikawatirkan). Ketika transaksi ini dilakukan, berarti melanggar hadis Ubadah bin As-Samit di atas, dan itu termasuk bentuk riba nasiah.

Walaupun transaksi ini adalah utang piutang, namun ada kelebihan.

AN....

nya, harga emas saat ini adalah 700rb/gr. Lalu anda menyetorkan uang ke butik senilai 7jt, sehingga dicatat telah memiliki emas 10gr. Tiga bulan berikutnya, emas 750rb/gr. Lalu anda setor lagi senilai 6jt, sehingga tercatat membeli 8gr. Total emas anda 18gr. Selang setahun, harga emas naik menjadi 800rb/gr. dian anda mengambilnya dalam bentuk uang.

yang akan anda terima adalah 14.400.000. Padahal yang anda setorkan senilai 6jt = 13jt. Selisih 1.400.000 adalah riba utang piutang, dan bukan selisih jual emas, karena tidak ada emasnya.


# AL BELI EMAS ONLINE

Jual beli emas secara online pada umumnya salah satu dari yang ada di ini:

Pembeli membuka website penjual emas, lalu memilih emas dan jumlah yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan *Checkout* sebagai tanda sudah selesai memilih dan memesanemas. Kemudian secara otomatis website penjual emas akan mengirimkan tagihan dan imbauan kepada pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman.

N....

Pembeli membuka website penjual emas, lalu melihat-lihat harga dan memilih emas dan jumlah yang akan dibeli. Pembeli menghubungi penjual melalui media komunikasi seperti SMS, BBM, Whatsapp, Yahoo Messenger atau telepon untuk melakukan tawar-menawar dan transaksi. Setelah *deal*, penjual akan meminta pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman

The slide features several thin, orange lines that create a decorative border. One line runs horizontally across the top, another runs horizontally across the bottom, and two lines cross each other vertically on the right side of the page.

*N....*

Di sini bisa kita simpulkan beberapa hal:

1. Pembeli membeli emas dengan uang

2. Pembayaran dilakukan secara kontan

3. Emas tidak langsung diterima oleh pembeli setelah melakukan pembayaran

4. Emas diterima dalam hitungan hari setelah pembayaran

N....

udian, dari penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa emas dan uang  
h amwal ribawiyah yang *illah*-nya sama yaitu *tsamaniyah*, namun  
da jenis karena emas bukan uang dan uang bukan emas. Sehingga  
n hal ini berlaku dhabit ke-2 yaitu disyaratkannya *al hulul wat*  
*udh*, yaitu serah-terima barang secara langsung di majelis akad. Dan  
t ini tidak terpenuhi dalam jual beli emas secara online sebagaimana  
nbarkan di atas. Maka, jual beli emas secara online termasuk yang  
**arang dalam syariat.**

UTAN....

diketahui bersama bahwa salah satu syarat jual-beli emas dengan uang  
n Islam adalah adanya *taqabudh* (serah-terima langsung) ketika akad.  
asarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam: "*emas dengan emas,  
t dengan perak, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan  
ngan. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama  
ukan dari tangan ke tangan*" (HR. Muslim 1578).

N...

beli emas lewat internet tidak dapat terjadi serah terima dari tangan ke tangan. Karena anda menyerahkan pembayaran, kemudian penjual mengirimkan emasnya kepada anda setelah beberapa waktu. Jika demikian, jual beli dengan cara ini adalah **haram**. Namun jika dapat terjadi serah-terima barang secara langsung di majelis akad, hal tersebut dibolehkan berdasarkan dalil-dalil

N...

ian juga yang difatwakan dalam *Fatawa Syabakah Al Islamiyyah* dibawah bimbingan  
n Abdullah Al Faqih *hafizhahullah*:

هـ

: 9716.

بهذا

اللهو .

membeli barang lewat internet jika terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli.  
lihat kembali fatwa no. 9716. Kecuali emas dan perak. Anda tidak diperbolehkan membeli  
n perak lewat internet. Karena (dengan metode demikian) keduanya baru bisa diterima  
beberapa waktu. Dan sudah diketahui bersama, bahwa emas dan perak tidak boleh  
-belikan dengan metode-metode transaksi masa kini kecuali diserahkan secara  
g. Maka, menggunakan metode yang demikian (internet), yang mengandung unsur  
an penyerahan emas jauh dari majelis akad, tidak diperbolehkan. *Wallahu a'lam*"<sup>1</sup>

N...

na jika kasusnya jual-beli emas melalui telepon, yang memiliki sifat-sifat yang sama seperti lewat internet. Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta ditanya: “kadang-kadang, pemilik toko emas dalam jumlah besar melalui telepon dari Mekkah atau dari luar Saudi. Padahal ia berada di Makkah. Dengan catatan, penjual emas sudah ma'ruf bagi si pembeli, dan barangnya pun sudah ma'ruf baginya, sehingga kecil kemungkinan adanya kecurangan atau lainnya. Mereka juga sudah memastikan soal harga dan pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Apakah ini diperbolehkan, dan bagaimana yang semestinya?”

ia menjawab:

في

ضياً

N....

d yang seperti ini tidak diperbolehkan juga. Karena adanya keadaan *qabdh* (serah-terima), antara dua barang yang ditukarkan, *tsaman* dengan *tsaman*. Sedangkan barang yang dipertukarkan adalah *tsaman* sama emas atau salah satunya emas dan yang lainnya perak, atau juga barang-barang yang menempati posisi keduanya seperti uang kertas dan logam. Ini dinamakan *riba nasiyah*, dan ini haram hukumnya. Yang harusnya akad jual-beli diulang kembali ketika menyerahkan pembayaran dan nilai harga yang telah disepakati dan diserahkan secara langsung dan jelas akad ketika itu”.

dan demikian, kesimpulannya hukum jual-beli emas lewat internet tidak diperbolehkan dan terjadi *riba nasi'ah* di dalamnya. *Wallahu ta'ala a'lam*.

# *PRKEREBUN EMAS (GADAI EMAS)*

gadai emas: Melakukan investasi emas secara rutin sebesar 25 gram

asumsi emas 25 gram = Rp 9.000.000

saat ini Anda punya tambahan uang Rp 3.750.000

gadai sebesar 80% dari harga taksir emas

Taksir Bank Rp.300.000 pergram

penitipan emas Rp 2500/gram/bulan

anda ketahui, taksiran nilai taksir dan kondisi sebenarnya di bank

n berbeda-beda, tapi yang terbaik Anda memilih bank yang

rikan: Nilai gadai tinggi, Biaya rendah dan Waktu singkat.

N....

ngannya berdasar data sebelumnya:

an Anda Beli emas batangan Antam 25 gram, lalu Anda gadaikan dan  
kan mendapatkan dana segar sebesar Rp 6.000.000

ngannya sebagai berikut:

$$000 \times 80\% = \text{Rp } 240.000 \times 25\text{gram} = \text{Rp } 6.000.000$$

etor biaya penitipan emas 1 tahun sebesar  $\text{Rp } 2500 \times 25 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}$   
0

N....

Investasi emas Anda dengan cara:

Anda membeli 25 gram lalu Gadaikan emasnya, dapat dana segar Rp 6jt, lalu tambah Rp 3 jt dana

Anda = Rp 9jt lalu beli emas lagi dengan biaya titip Rp 750.000 setahun.

Anda memiliki dana tambahan Rp 3,75 jt, ulangi langkah diatas lagi, begitu seterusnya

butuhan.

Yang sederhana dari transaksi investasi emas tersebut adalah sistem beli gadai.

Anda beli emas ditoko emas kemudian kita gadaikan ke bank, setelah terima uang dari bank kita

beli emas lagi terus kita gadaikan lagi. Kemudian pada saat harga emas tinggi kita tebus

uang tersebut dari bank kemudian kita jual.


N...

system tersebut, jelas kita menggadaikan emas. Berarti kita utang ke bank dengan jaminan emas, adakah bunganya? Tentu saja ada meski dengan nama yang berbeda, Namanya biaya sewa, biaya bulanan, biaya pemeliharaan, biaya jasa penitipan dan lain-lain. Bukankah mengambil keuntungan dari pinjaman disebut riba? Dari sini kita juga mengetahui ada sifat spekulatif dalam transaksi tersebut, kalau harga emas naik berarti untung, kalau harga emas turun berarti rugi, meskipun ada kecenderungan harga emas akan naik tetapi tidak ada yang dapat memastikan harga emas akan selalu naik.

N...

Islam membolehkan spekulasi? Yang pasti diuntungkan adalah bank, karena bank mendapatkan bunga transaksi tersebut dan pemilik emas hanya menanti dari tahun ke tahun, mengharap harga emas naik sambilanggung biaya bulanan (bunga) yang harus dibayar. Sebenarnya yang terjadi dari berkeburuan emas hanyalah ditangkan sejumlah emas atau menghutangkan sejumlah uang dengan memberikan sejumlah bunga. Ini riba. Terlebih lagi bila diingat bahwa sejatinya emas dan uang adalah tolok ukur nilai barang dan sebagai transaksi, sehingga jika uang dan emas digadaikan dengan mengambil keuntungan maka itu adalah riba. Selain itu, GADAI hanya ada jika ada piutang, tidak mungkin ada gadai bila tidak ada piutang, karenanya keuntungan yang didapat dari gadai adalah bunga dan itu haram. Berkeburuan uang ini semakin mengingatkan kita bahwa umat kita benar-benar telah mengekor umat Yahudi melanggar aturan dan syari'at Allah dengan sedikit tipu daya dan akal-akalan.












**Konsultasisyariah.com; muslim.or.id dan rumaysho.com**

The image features several thin, orange lines scattered across a white background. One line is at the top left, another is a long diagonal line across the top, a vertical line is on the right side, and two more lines are at the bottom, one on the left and one on the right.

*TERIMA KASIH*

## DAFTAR HADIR PESERTA

SERI EKONOMI SYARIAH  
 TRANSAKSI EMAS MENURUT PANDANGAN SYARIAH  
 JAMA'AH PENGAJIAN AL HUSNA  
 PERUMAHAN BUKIT CENDANA II KEL. SAMBIROTO

NO.	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
1.	Dwi Wijayanti	1. 
2.	Dian Eko C	2. 
3.	Bu Rohadi	3. 
4.	Ari Kusdiatna	4. 
5.	Bu. Yafinah	5. 
6.	Bu Emy	6. 
7.	Bu Puzyit	7. 
8.	Feti Inawati	8. 
9.	Nurhayati	9. 
10.	Rukmi Kumalawati	10. 
11.	Bu Wahyu	11. 
12.	Bu Suryanto	12. 
13.	Bu Dewi	13. 
14.	Ah Juwaidah	14. 
15.	Mba Sri	15. 
16.	Mbah Wani	16. 
17.	Sri Maryam	17. 
18.	Bu Mety	18. 

19.	Mr. Muth	19.	Muth
20.	rab. yuzi		20. <i>[Signature]</i>
21.	<i>[Signature]</i> Mr. Sholeh	21.	<i>[Signature]</i>

Mengetahui

Semarang, 22 November 2020

Takmir Musholla Al Husna

Sie Dakwah Wanita



*[Signature]*  
(SRI MARYATUN)

PERUM BUNYONDANSU (PRAYITNO)  
SAMBIROTO - SEMARANG



# UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

**SEKRETARIAT :**

**Kampus Mugas :** Jl. Tri Lampa Jurang No. 1 Semarang 50241  
Telp. (024) 8451976, 8311668, 8454746 Fax (024) 8443240 E-mail : [LPPM@unistbank.ac.id](mailto:LPPM@unistbank.ac.id)

**Kampus Bendan :** Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang  
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738 E-mail : [lppm@unistbank.ac.id](mailto:lppm@unistbank.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor: 120/J.09/UNISBANK/PM/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala LPPM Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menugaskan kepada:

- |   |                  |   |  |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Nama             | : | <b>SRI NAWATMI, Dr. S.E., M.Si</b> sebagai ketua Tim Pengabdian Masyarakat |
|   | NIDN             | : | 0627046701   |
|   | Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk. I/IV.b   |
|   | Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala  |
| 2 | Nama             | : | <b>AGUNG NUSANTARA, Dr., S.E., M.Si</b> , sebagai anggota                  |
|   | NIDN             | : | 0618066401   |
|   | Pangkat/Golongan | : | Penata/III.c   |
|   | Jabatan Akademik | : | Lektor   |
| 3 | Nama             | : | <b>AGUS BUDI SANTOSO, Dr., Drs., M.Si</b> , sebagai anggota                |
|   | NIDN             | : | 0601126701   |
|   | Pangkat/Golongan | : | Pembina/IV.a   |
|   | Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala  |
| 4 | Nama             | : | <b>GREGORIUS ANGGANA LISIANTARA, Drs., M.M.</b> , sebagai anggota          |
|   | NIDN             | : | 0601046401   |
|   | Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. 1/III.d   |
|   | Jabatan Akademik | : | Lektor   |
| 5 | Nama             | : | <b>SARTIKA WULANDARI, S.Pd., M.Si.</b> , sebagai anggota                   |
|   | NIDN             | : | 0619078901   |
|   | Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. 1/III.b  |
|   | Jabatan Akademik | : | TP   |
| 6 | Nama             | : | <b>Sudarmaji Wahyu Prabowo</b> , sebagai anggota                           |
|   | NIM              | : | 1705510197   |
| 7 | Nama             | : | <b>Sofi Setyorini</b> , sebagai anggota                                    |
|   | NIM              | : | 1705510025   |
|   | Unit Organisasi  | : | Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang                                  |
|   | Tugas            | : | Sebagai Tim Pengabdian   |
|   | Judul Pengabdian | : | <b>SERI EKONOMI SYARIAH TRANSAKSI EMAS MENURUT PANDANGAN SYARIAH</b>       |
|   | Tempat           | : | SEMARANG   |
|   | Jangka Waktu     | : | 2 Nopember 2020 s/d 03 Desember 2020                                       |

Demikian harap dilaksanakan dan setelah selesai diharap memberi laporan Pengabdian Masyarakat

Mengetahui  
Yang bertanggung jawab  
Telah melaksanakan Tugas

  
PERUM BUKIT CENDANA II  
AMBIROTO - SEMARANG

Semarang, 30 Oktober 2020  
Kepala LPPM

  
Dr. Agus Budi Santosa, M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor I, II, III UNISBANK
2. Para Dekan dan Direktur PPS
3. Kabag Keuangan / Kabag PSDM / LPPM



# UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

**SEKRETARIAT :**

**Kampus Mugas :** Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang 50241  
Telp. (024) 8451976, 8311668, 8454746 Fax (024) 8443240 E-mail : LPPM@unisbank.ac.id

**Kampus Bendan :** Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang  
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738 E-mail : lppm@unisbank.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor: 120/J.09/UNISBANK/PM/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini. Kepala LPPM Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menugaskan kepada:

1	Nama	:	<b>SRI NAWATMI, Dr. S.E., M.Si</b> sebagai ketua Tim Pengabdian Masyarakat
	NIDN	:	0627046701
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I/IV.b
	Jabatan Akademik	:	Lektor Kepala
2	Nama	:	<b>AGUNG NUSANTARA, Dr., S.E., M.Si</b> , sebagai anggota
	NIDN	:	0618066401
	Pangkat/Golongan	:	Penata/III.c
	Jabatan Akademik	:	Lektor
3	Nama	:	<b>AGUS BUDI SANTOSO, Dr., Drs., M.Si</b> , sebagai anggota
	NIDN	:	0601126701
	Pangkat/Golongan	:	Pembina/IV.a
	Jabatan Akademik	:	Lektor Kepala
4	Nama	:	<b>GREGORIUS ANGGANA LISIANTARA, Drs., M.M.</b> , sebagai anggota
	NIDN	:	0601046401
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. 1/III.d
	Jabatan Akademik	:	Lektor
5	Nama	:	<b>SARTIKA WULANDARI, S.Pd., M.Si.</b> , sebagai anggota
	NIDN	:	0619078901
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk. 1/III.b
	Jabatan Akademik	:	TP
6	Nama	:	<b>Sudarmaji Wahyu Prabowo</b> , sebagai anggota
	NIM	:	1705510197
7	Nama	:	<b>Sofi Setyorini</b> , sebagai anggota
	NIM	:	1705510025
	Unit Organisasi	:	Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
	Tugas	:	Sebagai Tim Pengabdian
	Judul Pengabdian	:	<b>SERI EKONOMI SYARIAH TRANSAKSI EMAS MENURUT PANDANGAN SYARIAH</b>
	Tempat	:	SEMARANG
	Jangka Waktu	:	2 Nopember 2020 s/d 03 Desember 2020

Demikian harap dilaksanakan dan setelah selesai diharap memberi laporan Pengabdian Masyarakat

Mengetahui  
Yang bersangkutan  
Telah melaksanakan Tugas

(.....)



Semarang, 30 Oktober 2020

Kepala LPPM

Dr. Agus Budi Santosa, M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor I, II, III UNISBANK
2. Para Dekan dan Direktur PPS
3. Kabag Keuangan / Kabag PSDM/ LPPM





# LAMPIRAN